

18 Juni 09

23) 26-01-2010

2 hal

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 430/Menkes/SK/VII/2009

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN PALEMBANG

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal dalam menyelenggarakan Laboratorium Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes/Per/X/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 558/Menkes/Per/VII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 605/Menkes/SK/VII/2008 tentang Standar Balai Laboratorium Kesehatan dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan.

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Kesatu :** **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN PALEMBANG**
- Kedua :** Standar Pelayanan Minimal Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga :** Standar Pelayanan Minimal Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua digunakan sebagai acuan bagi Penyelenggara Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang dalam melaksanakan pelayanan laboratorium.
- Keempat :** Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan keputusan ini dengan mengikutsertakan organisasi terkait sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Juni 2009



MENTERI KESEHATAN

[Signature]
Dr. dr. Siti Fadillah Supari, Sp.JP (K)